

POLITIK HUKUM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

I Gede Surya Gunawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gunawansurya35@gmail.com

Edward Thomas Lamury Hadjon, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: thomas_lamury@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p08>

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui politik hukum mengenai isu lingkungan hidup dalam hal ini Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan untuk mengetahui peranan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penerapan peraturan tersebut. Politik dan hukum merupakan hal yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, berbagai produk hukum sering kali selalu melewati fase yang dihasilkan dari proses politik tersebut. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti keadaan sesungguhnya mengenai persoalan sampah plastik sekali pakai dan ditambahkan oleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan substansi tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peragub. Prov. Bali No. 97 Tahun 2018 dapat dilihat mulai dari konsideran penjelasan umum Pergub, visi dan misi serta tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Bali yang dijalankan oleh instansi pemerintah daerah. Serta pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, dengan peranan serta elemen masyarakat yang bersama-sama melalui satuan-satuan masyarakat hukum adat dengan konsep falsafah tri hita karena mengenai hubungan dengan lingkungan, timbulan sampah plastik yang berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mengelola dan membatasinya dalam kehidupan sehari-hari demi keasrian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak hari ini dan di masa depan.

Kata Kunci: Politik hukum, Peraturan Gubernur, Pembatasan, Sampah Plastik,

ABSTRACT

Essentially, this journal has 2 objectives, namely elaborating the direction of legal political policy on environment particularly The Governor regulation of Bali Province No. 97 of 2018 on restriction of single use plastic waste and infroming the community role to support the implementation of such regulations. Law and politics are two related components to each other, various legal products has been frequently passing through the phases resulted from the political process. This writing uses normative legal research method. Observing the fact of plastic waste issue in the community and added by legal materials related to the substance. This study resulted in that the legal politics of the establishment of Govenner Act of Bali No. 97 Year 2018 can be seen on general explanation of Pergub, where government policies of Bali province that has been run by local government agencies. And the government is obligated to realize good environmental management through the restriction of single-use plastic waste, supported by the power of indigenous community units within the ancient conception of tri hita karana philosophy, especially to maintain relationship with the environment, the piled plastic waste is extremely harmful to our health and environment, it is regarded as responsibility of all communities to manage and limit the use of plastic for environmental preservation from today and the future.

Keywords: Legal politics, Governor's Regulation, Restrictions, Plastic waste,

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan Berdasarkan penelitian Bali Partnership dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019, ditemukan sekitar 33 ton sampah plastik yang terbuang ke sungai-sungai di Bali. Dimana dari hasil temuan tersebut diperkirakan sebesar 55 persen dari sampah plastik tersebut tidak tertangani dengan baik,¹ temuan ini merupakan bukti konkret sekaligus sebuah persoalan yang cukup strategis bahwa Provinsi Bali cukup berkontribusi besar dalam memproduksi sampah plastik sekali pakai (PSP) dan kesadaran serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang masih kurang. Hadirnya sampah tentu merupakan dampak negatif yang tidak lepas kaitannya dengan perilaku masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan. Berdasarkan pendapat dari Lembaga *American Public Health Association* mendefinisikan sampah (*waste*) merupakan sebuah barang yang telah tidak memiliki kegunaan lagi, tidak memiliki daya pakai, tidak disukai atau hal yang sudah dibuang oleh manusia karena tidak dikehendaki lagi penggunaannya dan tidak terjadi dengan sendirinya.² Sampah yang dibuang sembarangan inilah yang menimbulkan banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama sampah plastik sekali pakai.

Plastik yang terlihat bersih dan praktis untuk digunakan sebagai barang sehari-hari hampir masuk ke seluruh aktivitas manusia oleh karena kepraktisannya, meskipun berbagai macam dampak yang dapat ditimbulkan kepada kesehatan dan lingkungan.³ Kedepannya bila persoalan PSP ini tidak segera ditangani kemungkinan besar akan menjadi sebuah ledakan isu lingkungan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup. Kondisi bumi yang semakin hari semakin mengalami krisis perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan-pengembangan yang berfokus pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi oleh karena tingkat laku manusia.⁴ Permasalahan lingkungan hidup yang tidak terakomodir oleh kebijakan pemerintah seperti tidak adanya perencanaan jangka panjang untuk kelestarian lingkungan hidup merupakan permasalahan yang sangat kompleks bila tidak segera diatasi. Begitu juga dengan permasalahan sampah plastik sekali pakai yang semakin hari semakin menggunung tanpa proses antisipasi seperti penguraian yang termanajemen maupun pembatasan, perlu kemudian langkah-langkah konkret bagi pemerintah untuk menindaklanjuti persoalan sampah plastik sekali pakai ini di Provinsi Bali.

Dalam mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah, terdapat sebuah cara atau proses yang biasa digunakan pemerintah, proses atau cara tersebut adalah politik. Politik adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan konsep

¹ Rizal Fanany, 2019, Tumpukan Sampah Ancam Pariwisata Bali, Gubernur Bali Larang 3 Kabupaten Buang Sampah di TPA Suwung, URL: <https://bali.tribunnews.com/2019/10/29/tumpukan-sampah-ancam-pariwisata-bali-gubernur-bali-larang-3-kabupaten-buang-sampah-di-tpa-suwung?page=2> diakses Pukul 18:12 pada 06 Juni 2020

² Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda, & Nengah Suharta. "Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018." *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum [Online]*, 7.8 (2019): 1-12.

³ Karuniastuti, Nurhenu. Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. *Swara Patra* 3.1 (2013).

⁴ Pane, Murty Magda. "Psikologi "Hijau" (Green Psychology) sebagai Alternatif untuk Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Masyarakat Perkotaan." *Humaniora* 4.1 (2013): 411-421.

pengaturan suatu masyarakat, karena hal-hal yang diuraikan dalam karya tersebut menyangkut hal-hal yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masalah pemerintahan yang kemudian dijalankan oleh suatu rezim pemerintahan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang baik di dalam cakupan sebuah negara.⁵ Kemudian kaitannya dengan hukum, menurut pandangan seorang Moh. Mahfud MD. Menguraikan jika politik hukum merupakan *legal policy* atau sebuah garis (kebijakan) yang bersifat resmi mengenai hukum yang kemudian akan diterapkan dengan melahirkan hukum yang masih baru maupun dengan cara penggantian hukum yang sudah lama dalam proses menuju sebuah atau suatu visi sebuah negara.⁶

Hal penting yang kemudian harus digaris bawahi ialah bagaimana hukum atau produk politik tersebut dapat memberikan kebermanfaatn atau dampak yang baik terhadap lingkungan sosial masyarakat melalui instrumen-instrumen resmi atau lembaga-lembaga pemerintahan yang nantinya menerapkan kebijakan-kebijakannya ke lingkungan masyarakat baik dalam skala terkecil di daerah hingga nasional. Untuk memberikan dampak kesejahteraan tersebut kepada masyarakat tentunya telah menjadi beban sekaligus tanggung jawab negara, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan lingkungan hidup masyarakatnya. Kemudian bila dikaitkan dengan persoalan sampah plastik yang berdampak kepada lingkungan, ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya setiap orang di Indonesia memiliki haknya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana hak tersebut dapat diperjuangkan dan diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan hukum oleh pemangku kebijakan di daerah maupun ketentuan hukum secara hierarki di bawah UUD NRI Tahun 1945, terutamanya terkait dengan penyelesaian persoalan sampah plastik sekali pakai yang tidak kunjung selesai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup yang baik dan sehat disebutkan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam, Pasal 67 UUPPLH kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga merupakan kewajiban setiap orang. Bila kita kemudian melihat Provinsi Bali hari ini yang bergantung pada pariwisata, hal tersebut hanya akan terus bertahan bila hal-hal yang menjadi daya tariknya dijaga dengan baik, termasuk kelestarian lingkungannya.

Dari kaca ilmu ekonomi jika melihat PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), pariwisata memiliki peran yang sangat signifikan untuk perekonomian di Provinsi Bali, dan merupakan aspek yang menerima pendapatan sangat besar dibandingkan yang lainnya. Sektor pertanian yang sebelumnya selalu menungguli sektor pariwisata kini tergantikan oleh sektor pariwisata.⁷ Perubahan ini merupakan kenyataan yang harus disyukuri dan terus dijaga, karena semakin meningkat peranan dari sektor pariwisata, maka peranan masyarakat juga pemerintah untuk menjaganya juga meningkatkannya harus dilaksanakan lebih baik lagi. Dalam hal ini tentu variabel terpenting yang tidak boleh dilupakan ialah lingkungan yang tetap terjaga dan terlihat sehat serta asri. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai peranan yang

⁵ Manan, H. Abdul, and S. SH. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2018), 2.

⁶ *Ibid*, h.9

⁷ Utama, I. G. B. R., and Gusti Bagus Rai. "Strategi menuju pariwisata Bali yang berkualitas." *J Kaji Bali* 3.02 (2013): 69-90.

signifikan dan penting untuk meninjau, mengamati kebijakan pengembangan kebijakan pariwisata.⁸

Demi menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang baik, berdasarkan hasil riset sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan lembaga lokal dalam pengelolaan sistem untuk manajemen timbulan sampah sekali pakai yang bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pengaturan terkait sistem pengawasan pengelolaan sampah.⁹ Oleh sebab itu, tentu untuk dapat menjangkau secara menyeluruh kebijakan politik hukum merupakan salah satu langkah strategis untuk mengatur secara spesifik dan meminimalisir bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan hidup, maka pemerintah Provinsi Bali melahirkan suatu peraturan yang tertulis dan kemudian diselenggarakan untuk meregulasi bagaimana membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai demi kelestarian lingkungan dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Pergub. Bali No. 97 Tahun 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pentingnya lingkungan hidup sebagai aspek penunjang kehidupan di Provinsi Bali dan potensi yang ada terkait dengan politik hukum, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang penulis bahas antara lain:

1. Bagaimana politik hukum lingkungan di Provinsi Bali dalam pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum apa yang dilaksanakan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 dan mengetahui peran masyarakat dalam mendukung Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini ialah normatif.¹⁰ Yaitu meneliti norma-norma pengaturan yang berkaitan dengan politik hukum serta data-data normatif yang berisi persoalan pengelolaan sampah terutama sampah plastik sekali pakai dan ditambahkan oleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan substansi tersebut.

⁸ Nggini, Yulius Habita. "Analisis Swot (Strength, Weaknes, Opportunity, Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3.1 (2019): 141-152.

⁹ Posmaningsih, Dewa Ayu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur." *Jurnal Skala Husada: The Journal of Health* 13.1 (2016). 69.

¹⁰ Jonaedi Effendi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, (Depok, Prenamedia Group, 2016), 5.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Politik Hukum Lingkungan di Provinsi Bali dalam Pergub. Bali No. 97 Tahun 2018

Secara khusus pemerintah Prov. Bali melalui Pergub Nomor 97 Tahun 2018 menaruh perhatian lebih terkait dengan tingginya volume sampah plastik sekali pakai yang selama ini mencemari lingkungan di Provinsi Bali. Berdasarkan poin penting pada ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur berhak menetapkan peraturan yang digunakan untuk melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing. Frase kata otonomi bermula dari bahasa Latin, *auto* yang berarti sendiri dan *nomoi* yang memiliki arti undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu proses untuk menghasilkan undang-undang sendiri.¹¹ Dalam hal ini dapat kita pahami yang dimaksud mengenai undang-undang ialah hukum yang kemudian dapat disahkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan pada setiap daerah otonominya masing-masing.

Salah satu penyebab dari kerusakan yang terjadi pada ekosistem serta lingkungan dewasa ini merupakan timbunan sampah plastik sekali pakai. Hal ini dikarenakan belum hadirnya suatu kebijakan yang dapat melahirkan tata cara alternatif yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Kewajiban untuk menjaga lingkungan yang secara tidak langsung merupakan tugas seluruh bagian ekosistem yang hidup di dalamnya adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Hadirnya pembatasan terhadap sampah plastik sekali pakai merupakan alternatif terdekat yang secara konkret dapat menekan dan mengatasi volume dari timbunan sampah dari beberapa jenis sumber sampah di lokasi tertentu dengan persatuan waktu.¹² Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, dan keasrian lingkungan penduduk, pemerintah memiliki peran yang sangat sentral, terutamanya untuk menetapkan peraturan dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk turut bersama-sama menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, sangat perlu untuk kemudian menyelesaikan persoalan hadirnya sampah plastik sekali pakai mencemari lingkungan melalui Pergub. No. 97 Tahun 2018.

Hadirnya Pergub. No. 97 Tahun 2018 ini diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan lingkungan yang disebabkan oleh timbunan sampa plastik sekali pakai yang tidak tertangani dengan baik selama ini. Adapun berbagai aspek yang dijangkau ataupun diatur oleh peraturan ini meliputi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 dalam Pergub ini diantaranya:

- a. Jenis dan pembatasan PSP;
- b. Penggunaan Produk Pengganti PSP;
- c. Rencana aksi daerah Pembatasan Timbunan Sampah PSP;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kerjasama;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan; dan

¹¹ Yusa, I Gede, *Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Denpasar, Setara Press, 2016), 165.

¹² Ratmaja, Bhujangga Alam Kusuma, and I. Gede Yusa. "Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar." *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum* 7.8 (2019): 1-19.

i. Sanksi administratif.

Berkaitan dengan instrumen-instrumen yang menjadi konsep unggulan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya terkait timbulan sampah plastik sekali pakai peraturan ini memiliki pendekatan yang sangat terintegrasi dan secara strategi sudah menyentuh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang paling sederhana. Hal ini sangat berkesesuaian dengan harapan dapat menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang baik dan dapat terus berkelanjutan kedepannya. Sangat mustahil menyelenggarakan kebijakan jika tidak menyentuh seluruh instrumen yang sebenarnya dapat mendukung suatu kebijakan tersebut, maka perlu suatu sebuah visi atau gambaran konkret tentang tujuan dari kebijakan agar dapat tergambarkan kepada seluruh pihak yang akan diajak berkolaborasi. Harapan agar terwujudnya politik hukum dalam peraturan tersebut kemudian yang mendasari visi dan misi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dengan mencantumkan sebuah cita-cita serta capaian-capaian yang menjadi tolak ukur terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:¹³

Visi: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Dalam visi tersebut kemudian dilaksanakan dengan dua misi yang memiliki kewajiban dalam hal perencanaan yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain:

1. Mengembangkan tata kehidupan krama bali secara skala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat sat kerthi yaitu arma kerthi, danu kerthi, wana kerthi, segara kerthi, jana kerthi dan jagat kerthi. Pada misi ini memiliki tujuan agar terwujudnya tata kehidupan krama bali berdasarkan nilai-nilai sat kerthi, dengan sasaran meningkatnya kualitas kehidupan krama bali berdasarkan nilai-nilai sat kerthi.
2. Mengembangkan tata kehidupan krama bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih. Memiliki tujuan agar terwujudnya keadaan wilayah dan juga lingkungan hidup yang asri dengan target terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan.

Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak asasi yang dimiliki warga negara adalah sebuah kewajiban yang masih belum maksimal dilaksanakan. Pemerintah dituntut harus serius dalam mewujudkan peningkatan kepedulian dan perhatiannya terhadap perlindungan dan penegakkan HAM di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah melalui instrumen-instrumen lembaga pemerintah. Dalam hal ini hadirnya politik hukum dapat ditunjukan untuk menjadi salah satu sarana melahirkan kebijakan hukum yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah negara mengelola lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan kebijakan hukum adalah UUD NRI Tahun 1945 yang berperan sebagai *basic norm* rujukan paling utama, baik itu mengenai aspek lainnya atau juga mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.¹⁴ Lahirnya produk-produk hukum untuk mengatur berbagai hal mengenai hal tersebut dilaksanakan melalui pengesahan peraturan

¹³ Website Resmi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2019, Visi Misi. URL: <https://dklh.baliprov.go.id/visi-misi/> diakses Pukul 17:42 WITA pada 06 Juni 2020

¹⁴ Hakim, Dani Amran. "Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2015).

perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum yang secara tidak langsung mengikat pemerintah untuk bertanggung jawab di dalamnya, baik dari lingkup pemerintah pusat hingga daerah, merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat.

Melihat kembali persoalan di Bali, pemerintah Provinsi Bali dipandang sangat perlu untuk memberikan kepastian terkait ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pembatasan sampah plastik sekali pakai di Provinsi Bali. Mengingat penting mengenai mendapatkan lingkungan hidup yang baik dari sekian banyaknya hak-hak yang mesti diperoleh oleh masyarakat ialah bagaimana masyarakat mendapatkan kehidupan dalam lingkungan serta ketertiban dalam pengelolaan lingkungan yang layak. Lingkungan hidup merupakan tolak ukur yang sangat strategis dalam kehidupan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Terlebih lagi di Provinsi Bali kita mengenal dan memaknai keberadaan serta membuminya falsafah *Tri hita karana* di mana bila dijabarkan secara singkat adalah tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan, salah satunya ialah merawat hubungan yang baik dengan lingkungan.

Perkembangan jaman di tengah era globalisasi menjadikan Provinsi Bali salah satu Provinsi yang paling diminati untuk dikunjungi oleh wisatawan internasional karena keindahan alam, budaya, lingkungan hidup ataupun alasan-alasan lainnya. Hal ini tentunya menyebabkan peningkatan yang tidak wajar terhadap jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan di Provinsi Bali. Selain itu, perkembangan pesat industri-industri di Provinsi Bali masih kurang memperhatikan pengelolaan sampah dengan baik dan cenderung tidak peduli dengan lingkungan dapat berakibat buruk kedepannya. Rasa peduli ini yang kemudian harus ditumbuhkan bagaimanapun cara yang harus dilalui, karena menyangkut hal yang berkelanjutan hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Kurangnya rasa peduli dan kesadaran ini dapat menyebabkan kerusakan alam yang semakin hari semakin memperparah keadaan bila kemudian terjadi pembiaran oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Bali.

Hadirnya tumpukan sampah di Provinsi Bali yang tidak terkontrol dengan baik dapat mengancam kenyamanan dan keberlanjutan pariwisata di Provinsi Bali. Selain itu, tumpukan sampah yang tidak terkontrol ini juga dapat mengancam berbagai aspek mata pencaharian kehidupan masyarakat lainnya yang bergantung terhadap pariwisata di Provinsi Bali.¹⁵ Sejauh ini TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tetap menjadi juru selamat untuk tumpukkan sampah yang tidak terkontrol tersebut, namun secara tidak langsung sesungguhnya bau tidak sedap yang kemudian merupakan hal yang pasti merupakan proses alam, yaitu bau tidak sedap sangat berpotensi dan bahkan sangat berbahaya dapat mengancam kesehatan kehidupan masyarakat di sekitar TPA. Tumpukkan sampah yang tidak terkontrol tersebut tentu tidak elok dipandang dan dari segala kesembrawutan sampah di Bali kiranya masih kurang hanya menyerahkan segalanya kepada petugas-petugas kebersihan yang harus bekerja keras setiap hari menata TPA, membersihkan jalan-jalan utama atau tempat-tempat umum yang kotor karena sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Sebenarnya terjadinya penumpukan sampah merupakan hal yang harus diwaspadai karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Tumpukan sampah berpotensi menyebabkan gas metana (CH₄) dimana dampaknya membahayakan dan semakin mendekatkan kita terhadap pemanasan global dikarenakan emisi gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Berdasarkan hasil penelitian dari seorang pakar persampahan Firman L.S. dari Badan

¹⁵ Rizal Fanany, *loc.cit.*

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menerangkan jika sampah yang bereaksi dengan udara dapat mengakibatkan ledakan yang dihasilkan kerana gas metana.¹⁶

Dampak negatif dari kebiasaan buruk dan kurangnya edukasi masyarakat dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak memilah sampah, bahkan tidak peduli terhadap lingkungan sudah terjadi dari sejak dini, tentunya sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Bali. Untuk menghadapi persoalan yang seperti ini, diperlukan suatu metode dan pola kebiasaan baru yang dapat segera mengantisipasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah terjadi sejak dini, baik karena kurangnya edukasi, kurangnya rasa peduli, kurangnya kesediaan yang semakin hari kian menjauh dari cita-cita masyarakat dapat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan asri. Untuk menghadapi persoalan yang seperti mendarah daging ini kiranya sangat perlu sesuatu yang membudaya di masyarakat, seperti yang kita ketahui bersama masyarakat sesungguhnya memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Kiranya sangat perlu kembali untuk menekankan konsep falsafah *Tri hita karena* bagaimana masyarakat harus menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan hidup.¹⁷ Melalui konsep ini, kebijakan pemerintah kemudian merekonstruksi norma-norma yang selama ini tidak efektif terutama terkait cara menjaga lingkungan untuk kedepannya melakukan suatu perubahan yang konkret dan termanajemen dengan baik. membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai merupakan harapan besar untuk terciptanya kondisi lingkungan hidup yang baik kedepannya.

Hadirnya falsafah *Tri hita karena* yang menjadi pedoman hidup sekaligus yang menjiwai segala tata cara menjalani aktivitas sehari-hari serta menyikapi kehidupan yang selalu berdampingan dengan makhluk hidup lainnya bagi masyarakat adat di pulau Bali merupakan nilai tambah yang mengakar diwariskan turun temurun. Nilai-nilai baik dari ajaran ini memiliki peran penting bila kemudian disinergikan dengan hukum positif yang diterapkan oleh pemerintah guna menghadirkan keharmonisan yang diambil intisarinnya dari falsafah tersebut. Secara ontologi atau hakikatnya, falsafah *Tri hita karena* menghadirkan pemahaman dan pengertian bahwa untuk mencapai fungsi tujuan penerapan hukum dan untuk menilai keberlakuannya di lingkungan masyarakat maka suatu hukum positif perlu mengakar dan lahir dari nilai-nilai yang menjiwai masyarakat itu sendiri (bersumber pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat).¹⁸ Menekankan kembali sebuah budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan untuk mengurangi penggunaan peralatan yang bersumber dari bahan-bahan plastik dan lebih mengutamakan menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan secara terus menerus, bahan alami yang lebih ramah lingkungan serta dapat terurai dengan cepat merupakan langkah yang sangat baik, selain berdampak baik untuk lingkungan, langkah tersebut juga dapat menghemat perekonomian masyarakat itu sendiri.

Menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjadikan sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai kembali dalam kehidupan sehari-hari

¹⁶ Ratih, Yulia, dan Prabang, "Pengaruh Paparan Gas Metana (CH₄), Karbon Dioksida (CO₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) Terhadap Keluhan Gangguan Pernafasan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Klotok Kota Kediri", *Jurnal Ekosains* Vol. VII (2015): 105.

¹⁷ Hadat, Herpin. "Eksistensi Tri Hita Karena dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Prespektif Filsafat Ilmu)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.1 (2020): 132-141.

¹⁸ *Ibid.*

merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama, karena untuk menumbuhkan kebiasaan yang demikian tentu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang inovatif. Pemerintah sebagai pendorong baik dari segi aturan maupun dari segi aksi nyata yang disosialisasikan tentunya harus merencanakan langkah-langkah strategis dalam memulai perjuangan mencapai tujuan yang mulia untuk menyelamatkan lingkungan. Bagaimana kemudian sampah dapat menjadi sumber daya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dan memanfaatkan sampah sebagai sesuatu yang berguna dalam aktivitas sehari-hari. Sangat banyak nilai-nilai positif yang bisa ditebar oleh pemerintah bila kemudian akses-akses edukasi dibuka kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya dari sampah yang tidak dibuang pada tempatnya hingga dampak sampah terhadap lingkungan sekitar kita. Tentunya edukasi tersebut diimbangi dengan struktur pengelolaan dan sistematisa pengolahan yang baik dari sumber hingga sampah tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir.

3.2 Peranan Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Pergub. Bali No. 97 Tahun 2018

Peran serta masyarakat dalam mendukung mewujudkan cita-cita terciptanya lingkungan hidup yang asri merupakan salah aspek penting di samping aspek-aspek yang lainnya. Oleh karenanya tingkat partisipasi peran masyarakat untuk lingkungan juga pembangunan baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaannya terkait yang menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari serta masa depannya.¹⁹ Secara konseptual terkait dengan lingkungan hidup, masyarakat bukan saja menjadi aktor pendukung dalam mewujudkan harapan dari lahirnya sebuah ketentuan, melebihi itu masyarakat juga dapat mengambil peran serta lebih terutamanya dalam menggalakkan dan terus menyebarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Integrasi yang baik antara pemerintah provinsi hingga pemerintah dalam tatanan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat merupakan kunci yang harus dipenuhi sebelum memulai suatu kebijakan. Karena sangat tidak mungkin dan mustahil tatkala pemangku kebijakan di atasnya bersemangat dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat namun tidak segera diakomodir dengan baik oleh pemangku kebijakan di bawahnya secara terintegrasi. Kolaborasi menjadi bentuk komitmen penting dan harus terus disuarakan oleh pemangku kebijakan ketika melaksanakan implementasi terkait suatu kebijakan termasuk Pergub No. 97 Tahun 2018 ini. Mengingat tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, ditinjau dari aspek kebersamaan yang sesungguhnya dapat secara tidak langsung mencerminkan semangat gotong-royong tidak boleh dilupakan dalam mewujudkan terciptanya lingkungan hidup yang baik melalui Pergub ini. Timbulan sampah plastik sekali pakai yang dapat menyebabkan kerusakan berkepanjangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya karena nyatanya secara tidak sadar dan hari demi hari semakin meningkat bila tidak segera diatasi.

Timbulan sampah plastik sekali pakai sangat sering dapat kita temui di dalam tanah ketika menggali sebenarnya juga merupakan hal yang sangat berbahaya terhadap lingkungan. Sampah plastik yang berada di dalam tanah tersebut sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme di mana hal ini berdampak terhadap mineral-mineral dalam tanah yang semakin berkurang. Selain itu, sampah plastik dapat mengakibatkan

¹⁹ Ardhana, I. Putu Gede. "Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan." *ECOTROPIC Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)* 1.2 (2010).

berkurangnya kadar O₂ dalam tanah, hal ini mengakibatkan berkurangnya makhluk hidup yang biasanya hidup di dalam tanah karena sulit mendapatkan O₂ yang akhirnya mati.²⁰ Peran serta dari berbagai macam elemen masyarakat dalam bergotong royong memerangi segala hal buruk dalam hal ini sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan di mana tempat kita hidup sangat di butuhkan. Keberhasilan dari segala kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah, pembatasan sampah plastik sekali pakai ada di masyarakat. Pemerintah melalui otonomi daerahnya dapat memutuskan lahirnya ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai. Asas desentralisasi sangat bermanfaat pada hal ini, di mana penyerahan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri oleh pemerintah daerah. Otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri ini yang harus dimanfaatkan secara penuh seluas-luasnya guna mengatasi berbagai macam permasalahan yang hadir di masyarakat.²¹ Jika dilihat dari struktur masyarakat tentu Provinsi Bali memiliki kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian dapat kita sebut desa pakraman, pemerintah bersama-sama masyarakat bilamana memanfaatkan hubungan yang baik dengan masyarakat hingga ketatanan yang paling sederhana akan menjadi suatu gerakan yang benar-benar dapat merubah segala kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penyebab perubahan perilaku seseorang menjadi ramah lingkungan (*pro environmental behaviour*) ialah karena informasi yang diberikan secara spesifik mengenai suatu bidang. Informasi yang kemudian sepertinya dibutuhkan masyarakat sebenarnya bukan saja mengenai informasi yang bersifat menyampaikan namun lebih dari itu, bagaimana pengelolaan sampah yang baik yang disertai informasi yang mendorong untuk melakukan perubahan perilaku.²² Bila masyarakat sudah memiliki kesadaran yang beriringan dengan perubahan perilaku yang lebih mencintai lingkungan, maka secara tidak langsung perubahan mengenai sikap terhadap lingkungan akan terlaksana dengan sendirinya secara perlahan.

Kedepannya sangat perlu dan tentu akan ada perubahan yang perlahan, di mana perubahan tersebut tidak dapat terjadi secara gamblang di pusat pemerintahan, atau sekadar dari inisiasi beberapa tokoh-tokoh penting juga tokoh-tokoh pecinta lingkungan hidup semata, namun perubahan tersebut akan berpotensi berhasil terjadi jika penerapan ketentuan Pergub. Prov. Bali No. 97 Tahun 2018 sebagaimana dijabarkan dalam BAB V mengenai Peran Serta Masyarakat dan BAB VI mengenai Kerjasama dapat terlaksana dan perjuangkan secara bergotong royong berdasarkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup dan bahaya sampah plastik. Kebijakan wajib diimplementasikan dari lingkup kecil, lingkungan sederhana masyarakat, lalu menjamah lingkup-lingkup berputarnya ekonomi masyarakat, instansi-instansi pemerintah juga swasta, hingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seluruh masyarakat sangat harus memperhatikan lingkungan, jangan sampai abai dan kemudian merusaknya dengan begitu saja. Oleh karena itu peran serta masyarakat inilah yang menjadi poin penting selain langkah-langkah yang telah diinisiasi oleh berbagai pihak, sebagai bagian terdekat dari lingkungan, masyarakat adalah aktor utama yang menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan juga terus mengevaluasi setiap waktunya.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yusa, I Gede, *Op.cit.*, h. 165.

²² Posmaningsih, Dewa Ayu., *Op. cit.*, 65.

4. Kesimpulan

Politik hukum pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 ialah untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat dengan hukum positif untuk bersama-sama membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat dilihat mulai dari konsideran penjelasan umum Pergub, visi dan misi serta tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Bali yang dijalankan oleh instansi pemangku kebijakan di daerah. Pemerintah Bali melalui Pergub menginisiasi sebuah komitmen tanggung jawab untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, dengan peranan serta elemen masyarakat yang bersama-sama melalui satuan-satuan masyarakat hukum adat dengan konsep falsafah *Tri hita karana*, sebagaimana ketentuan Pergub. Prov. Bali No. 97 Tahun 2018, BAB V mengenai Peran Serta Masyarakat dan BAB VI mengenai Kerjasama, timbulan sampah plastik yang berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan harus secara sadar diimplementasikan oleh masyarakat secara bergotong-royong, baik mengenai pengelolaan dan membatasinya dalam kehidupan sehari-hari demi keasrian dan hak memperoleh hadirnya lingkungan hidup yang lebih baik hari ini dan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Prenamedia Group, Depok, 2016).
- Manan, H. Abdul, and S. SH. Dinamika Politik Hukum di Indonesia, (Kencana, Jakarta, 2018).
- Yusa, I Gede, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, (Setara Press, Denpasar, 2016).

Jurnal

- Ardhana, I. Putu Gede. "Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan." *ECOTROPHIC Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)* 1.2 (2010).
- Hadat, Herpin. "Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Prespektif Filsafat Ilmu)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.1 (2020).
- Hakim, Dani Amran. "Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2015).
- Karuniastuti, Nurhenu. Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. *Swara Patra* 3.1 (2013).
- Nggini, Yulius Habita. "Analisis Swot (Strength, Weaknes, Opportunity, Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3.1 (2019).

- Pane, Murty Magda. "Psikologi "Hijau"(Green Psychology) sebagai Alternatif untuk Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Masyarakat Perkotaan." *Humaniora* 4.1 (2013).
- Posmaningsih, Dewa Ayu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur." *Jurnal Skala Husada: The Journal of Health* 13.1 (2016).
- Ratih, Yulia, dan Prabang, "Pengaruh Paparan Gas Metana (CH₄), Karbon Dioksida (CO₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) Terhadap Keluhan Gangguan Pernafasan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Klotok Kota Kediri", *Jurnal Ekosains* Vol. VII (2015).
- Ratmaja, Bhujangga Alam Kusuma, and I. Gede Yusa. "Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar". *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum* 7.8 1-19. (2019).
- Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda, & Nengah Suharta. "Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018." *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum* [Online], 7.8 (2019).
- Utama, I. G. B. R., and Gusti Bagus Rai. "Strategi menuju pariwisata Bali yang berkualitas." *J Kaji Bali* 3.02 (2013)

Internet

- Website Resmi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2019, Visi Misi.
URL: <https://dklh.baliprov.go.id/visi-misi/> diakses Pukul 17:42 Wita pada 06 Juni 2020
- Rizal Fanany, 2019, Tumpukan Sampah Ancam Pariwisata Bali, Gubernur Bali Larang Kabupaten Buang Sampah di TPA Suwung, URL:
<https://bali.tribunnews.com/2019/10/29/tumpukan-sampah-ancam-pariwisata-bali-gubernur-bali-larang-3-kabupaten-buang-sampah-di-tpa-suwung?page=2> diakses Pukul 18:12 pada 06 Juni 2020

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai